



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 50 TAHUN 2019  
TENTANG  
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI  
DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, diperlukan penanganan yang terencana dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dunia pendidikan, Aparat Sipil Negara maupun masyarakat pada umumnya;
  - b. bahwa untuk memberikan arah kebijakan implementasi pendidikan anti korupsi, maka perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi di Kota Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IMPLEMENTASI  
PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI DI KOTA  
SEMARANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal.
9. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

11. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
12. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
13. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
14. Insersi adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
15. Pendidikan Karakter Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik, Aparatur Sipil Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat.

## Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi di Daerah.

## Pasal 3

Tujuan Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi adalah:

- a. mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter anti korupsi; dan
- b. pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya.

#### Pasal 4

Sasaran Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi meliputi:

- a. peserta didik pada satuan pendidikan dasar;
- b. ASN;
- c. pegawai BUMD; dan
- d. masyarakat.

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi;
- b. kerjasama;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

## BAB II NILAI-NILAI DAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI

### Bagian Kesatu Nilai-nilai Pendidikan Karakter Anti Korupsi

#### Pasal 6

Nilai-nilai pendidikan karakter anti korupsi meliputi:

- a. jujur;
- b. disiplin;
- c. tanggung jawab;
- d. kerja keras;
- e. mandiri;
- f. sederhana;
- g. adil;
- h. berani; dan
- i. peduli.

Bagian Kedua  
Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi

Paragraf 1  
Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar

Pasal 7

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada peserta didik pada satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan pada satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.
- (2) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (3) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada satuan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada peserta didik pada satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. melakukan insersi dan/atau integrasi materi pendidikan anti korupsi ke materi pembelajaran;
- b. materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan pada sektor pendidikan formal dan non formal; dan
- c. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi.



## Paragraf 2

### ASN

#### Pasal 9

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan pada program pelatihan.
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
  - a. pelatihan dasar
  - b. pelatihan manajerial;
  - c. pelatihan kepemimpinan pemerintah daerah;
  - d. pelatihan teknis;
  - e. pelatihan fungsional; dan
  - f. pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh widyaiswara/fasilitator/penyuluh anti korupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam materi anti korupsi.

## Paragraf 3

### Pegawai BUMD

#### Pasal 11

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Anti korupsi pada Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan pada program pengembangan pegawai BUMD yang meliputi materi anti korupsi dan kejahatan korporasi.
- (2) Program pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Masyarakat

Pasal 12

Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah daerah lainnya serta pihak ketiga.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, kementerian/lembaga dan instansi vertikal di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain.
- (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, Perguruan Tinggi, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- (5) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan Pendidikan karakter anti korupsi bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a pada satuan pendidikan dasar dilakukan dalam bentuk:
- a. Integrasi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran
  - b. Penguatan kepada :
    - 1. kepala sekolah;
    - 2. guru; dan
    - 3. tenaga pendidikan.
  - c. Pembinaan kesiswaan melalui:
    - 1. jalur Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS); dan
    - 2. pembinaan khusus terhadap anak-anak yang berperilaku khusus.
- (2) pembinaan pendidikan karakter anti korupsi korupsi bagi ASN, pegawai BUMD dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi dilakukan oleh Walikota.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan Inspektorat Kota Semarang bersama perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 16

Pelaporan atas Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi disampaikan kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul sebagai akibat *ditetapkannya* Peraturan Walikota ini dibebankan pada:

- a. APBD Kota Semarang; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 September 2019

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 50